Jakarta, 2 September/*September 2025*

No : 081/TGI-CORP/IX/2025

Perihal/*Subject* : **Laporan Transaksi Afiliasi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk ('Perseroan")**
Report on Affiliated Transactions of PT Tourindo Guide Indonesia Tbk ("The Company")

Kepada Yth. /To.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta, Indonesia

Dengan hormat,
Dear Sir,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, dengan ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan PT Pigijo Travelindo Sakti (**"PTS"**), dengan uraian sebagai berikut:
To comply with the provisions of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, and Regulation No. I-E on the Obligation to Submit Information, as attached to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022, we hereby submit this Disclosure of Information in relation to the Affiliated Transaction conducted by the Company with PT Pigijo Travelindo Sakti ("PTS"), with the following details:

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan tentang Transaksi Afiiliasi sebagai berikut:
We for and on behalf of the Company submit the Report on Affiliated Transaction as follows:

Nama Perusahaan Publik	:	PT Tourindo Guide Indonesia Tbk ("Perseroan")
Name of Public Company	:	*PT Tourindo Guide Indonesia Tbk ("the Company")*
Bidang Usaha	:	Teknologi Informasi khususnya di Bidang Penyedia Jasa Digital Travel Marketplace
Business Activities	:	*Information Technology, especially in the Field of Digital Travel Marketplace Service Providers*
Email	:	corporate@pigijo.com

1	Tanggal Transaksi/ *Date of Transaction*	:	1 September, 2025 *September 1st, 2025*
2	Obyek Transaksi/ *Object of the Transaction*	:	Obyek transaksi adalah Penjualan Aset Perseroan kepada PT Pigijo Travelindo Sakti (**"PTS"**) *The object of the transaction is the Sale of the Company's Assets to PT Pigijo Travelindo Sakti ("PTS")*
3	Nilai Transaksi *Transaction Amount*	:	Total nilai transaksi sebesar Rp301.396.085 (tiga ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) *The total transaction value is IDR301.396.085 (three hundred one million three hundred ninety-six thousand eighty-five rupiah).*
4	Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi *Parties to the Transaction*	:	1) Pihak Penjual/*Seller:* Perseroan/*The Company* 2) Pihak Pembeli/*Buyer:* PTS/*PTS*
5	Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi *Nature of the Affiliated Relationship of the Parties to the Transaction*	:	PTS merupakan Entitas Anak Perseroan berdomisili di Jakarta, dimana Perseroan merupakan Pemegang Saham Pengendali PTS yang memiliki porsi kepemilikan sebesar 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima persen).

			PTS is a subsidiary of the Company domiciled in Jakarta, in which the Company is the Controlling Shareholder of PTS with an ownership interest of 99.995% (ninety-nine point nine nine five percent). Merujuk kepada POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Pasal 1 ayat 3, Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali,termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. *Referring to OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Article 1 paragraph (3), an Affiliated Transaction is defined as any activity and/or transaction conducted by a public company or its controlled company with an Affiliate of the public company or an Affiliate of any member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholder, including any activity and/or transaction conducted by a public company or its controlled company for the benefit of an Affiliate of the public company or an Affiliate of any member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholder.* Sehingga, Transaksi Penjualan Aset Perseroan kepada PTS masuk dalam kategori Transaksi Afiliasi. *Therefore, the Sale of the Company's Assets to PTS falls under the category of an Affiliated Transaction.* Merujuk pada POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Pasal 3 Ayat 1, Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. *Referring to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Change of Main Business Activities, Article 3 paragraph (1), a transaction is categorized as a Material Transaction if its value is equal to or more than 20% (twenty percent) of the equity of the Public Company.* Sehingga, Transaksi Penjualan Aset Perseroan kepada PTS tidak termasuk dalam kategori Transaksi Material karena nilai transaksi lebih kecil dari 20% ekuitas Perseroan. *Therefore, the Sale of the Company's Assets to PTS does not fall under the category of a Material Transaction, as the transaction value is less than 20% of the Company's equity.*
6	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik *The impact of such material occurrence, information or fact on the operating activities, legal impact, financial conditions, or going concern of the Issuer or Public Company.*		Tidak terdapat dampak material atas kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. *There is no material impact of these material events, information or facts on the operational activities, law, financial condition or business continuity of the Company.*
7	Keterangan lain-lain *Other Information*		Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai karena merujuk kepada POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Pasal 6 ayat 1B nomor 1, transaksi antara Perusahaan Terbuka

			dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali, tidak wajib menggunakan Penilai. *The transaction constitutes an Affiliated Transaction that is exempted from the requirement to use an Appraiser, as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Article 6 paragraph (1B) point 1, which stipulates that a transaction between a Public Company and its Controlled Company, of which at least 99% (ninety-nine percent) of the issued and paid-up capital is owned by the Public Company, is not required to use an Appraiser.*

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we hereby convey this information. Thank you for your attention.

Hormat kami/*Regards,*
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Benny
Direktur / Sekretaris Perusahaan
Director / Corporate Secretary

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia